



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 503/0001/1/PNF / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL)
PAUD KELOMPOK BERMAIN BAHRUL ULUM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BAHRUL ULUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

- a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua PKBM Bahrul Ulum Sdr. Yessi Asro Sarina Sainarti Harahap Tanggal 07 September 2020, Penhal Permohonan Izin Satuan/Program Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perizinan Pendidikan Non Formal Swast dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu ditetapkan dengan sur keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate Padang Lawas Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Pada Kursus Dan Pelatihan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Pada Kursus Dan Pelatihan;



KEDUA

Satuan Pendidikan tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Swasta atau Badan Swasta lain;

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha berjalan dengan Ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) pada diktum kedua diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



IRFAN SINEGAR, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650903 198602 1 003



Tembusan

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Halogonan;
8. Arsip.



11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknis Sumber Belajar Pada Kursus Dan Pelatihan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Memperhatikan : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 421.9/555/PAUD&PNF/2021 Tanggal 12 Januari 2021 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PKBM Bahrul Ulum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL) PAUD KELOMPOK BERMAIN BAHRUL ULUM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BAHRUL ULUM

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : PKBM BAHRUL ULUM |
| 2. Jenis Satuan Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain |
| 3. Nama Ketua Badan Pengurus | : YESSI ASRO SARINA SAINARTI HARAHAP |
| 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120005980397 |
| 5. Akta Pendirian | : Notaris Nina Refina, SH.,M.Kn
Nomor 45 Tanggal 19 Maret 2013 |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Ujung Padang
Kecamatan Halongonan
Kabupaten Padang Lawas Utara
Provinsi Sumatera Utara |
| 7. Alamat Badan Pengurus | : Desa Ujung Padang
Kecamatan Halongonan
Kabupaten Padang Lawas Utara |

